



STUDI EMPIRIS DAMPAK FISKAL BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN DAN BIDANG KESEHATAN

Agung Dinarjito
Politeknik Keuangan Negara STAN

agung.dinarjito@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[dd mmyyyy]

Dinyatakan Diterima
[dd mm yyyy]

KATA KUNCI:
Badan Layanan Umum, pendapatan, belanja

KLASIFIKASI JEL:
H50, H61, H71

ABSTRAK

One of the reforms of State Finance management reflected in the package of the State Finance Act is by allowing a flexible form of government work units known as the Public Service Agency. Flexibility in the management of finance has greatly increased the number of public service agencies. Under the prevailing rules, increasing the number of Public Service Agency will have an impact on the fiscal due to the Government should provide additional budgets to meet mandatory spending. This paper aims to calculate the value of the fiscal impact on revenues and expenditures of the Public Service Agency in the Education and Health field from 2011 through 2015. The research method used is a descriptive quantitative method using mathematical equation to calculate and explain the fiscal impact. The results of the research indicate that the fiscal impacts resulting from BLU's revenues on education and health in 2015 amounted to 37.18% of BLU revenue, while the fiscal impact of BLU spending on education in 2015 amounted to 5% of BLU spending and 20% for BLU on Health. From the results of the study, it can be concluded that the BLU in the Education and Health sector will provide a fiscal impact for government from the income generated and from BLU expenditure.

Sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, Badan Layanan Umum (BLU) diberikan fleksibilitas yang lebih besar dari satuan kerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (Satker BLU). Pemerintah harus menyediakan tambahan anggaran untuk memenuhi *mandatory spending* untuk anggaran Pendidikan, kesehatan dan belanja transfer daerah. Tulisan ini bertujuan untuk menghitung nilai dampak fiskal atas pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum khusus yang beroperasi di bidang Pendidikan dan Kesehatan pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan persamaan matematika untuk menghitung dan menjelaskan dampak fiskal tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dampak fiskal yang dihasilkan dari pendapatan BLU bidang Pendidikan dan kesehatan pada tahun 2015 sebesar 37.18% dari pendapatan BLU, sedangkan dampak fiskal yang dihasilkan belanja BLU bidang Pendidikan pada tahun 2015 sebesar 5% dari belanja BLU dan 20% dari belanja BLU untuk BLU bidang Kesehatan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BLU bidang Pendidikan dan Kesehatan akan memberikan dampak fiskal dari pendapatan dan belanja BLU.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan adanya paket Undang-Undang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara diharapkan menjadi lebih transparan dan memenuhi kaidah *good governance*. Selain itu, salah satu bagian paket Undang-Undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memuat salah satu aturan tentang fleksibilitas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh instansi dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Undang-Undang tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 yang mengatakan bahwa BLU adalah Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

Tujuan pembentukan BLU adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien, cepat dan pastinya berkualitas tanpa mengutamakan keuntungan (PP Nomor 23 Tahun 2005). Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan tersebut, BLU diberikan beberapa fleksibilitas dalam melakukan pengelolaan dibandingkan dengan satuan kerja Pemerintah lainnya (satuan Kerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (satker PNBPN)).

Dengan adanya fleksibilitas tersebut, banyak satuan kerja Pemerintah yang beralih dari satuan kerja biasa (satker PNBPN) menjadi satuan kerja BLU. Perkembangan jumlah satuan kerja BLU pada tahun 2011 berjumlah 126 dan pada 2015 tumbuh menjadi 146 satuan kerja BLU (LKPP tahun 2011-2016). Peningkatan jumlah ini sebenarnya sangat bagus karena apabila melihat di negara lain, *public service agency* (PSA) atau BLU di negara lain, seperti Inggris dan Jepang dijadikan cikal berdirinya perusahaan negara.

Dengan meningkatnya jumlah BLU, maka pendapatan dan belanja yang berasal dari BLU juga semakin meningkat. Hal ini menyebabkan adanya tambahan fiskal atau anggaran yang harus disediakan oleh Pemerintah untuk memenuhi *mandatory spending* yang telah diatur di peraturan perundangan yang berlaku, seperti anggaran Pendidikan, kesehatan, dan transfer daerah. Dengan adanya fleksibilitas penggunaan seluruhnya atas pendapatan BLU, maka untuk memenuhi *mandatory spending*, Pemerintah harus mencari tambahan dana dari sumber lainnya yang bukan berasal dari BLU. Inilah yang menyebabkan dampak fiskal atas pendapatan dan belanja BLU.

Walalupun pendapatan BLU merupakan penerimaan Negara, namun pendapatan tersebut tidak dapat digunakan oleh Pemerintah karena BLU bersangkutan yang menggunakannya.

Setiap rupiah pendapatan dan belanja yang diterima dan dikeluarkan BLU, Pemerintah wajib menyediakan tambahan anggaran 20% untuk Pendidikan, 5% untuk anggaran kesehatan, dan lebih dari 20% untuk belanja transfer daerah. Hal ini dikarenakan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, dan Undang-Undang terkait belanja transfer.

Mengingat belum adanya riset yang membahas dampak fiskal BLU bidang Pendidikan dan Kesehatan, dan melihat pentingnya topik ini terhadap beban anggaran Pemerintah, penulis tertarik untuk melihat berapa besar dampak fiskal atas pendapatan dan belanja BLU, khususnya di bidang Pendidikan dan kesehatan.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian adalah menghitung besaran dampak fiskal yang diakibatkan oleh pendapatan dan belanja BLU di bidang Pendidikan dan kesehatan.

1.3. Tujuan Penelitian

Mengetahui besaran dampak fiskal pada BLU bidang Pendidikan dan kesehatan yang diakibatkan oleh pendapatan dan belanjanya. Selain itu, tujuan penelitian ini juga untuk melihat persentase dampak fiskal untuk masing-masing *mandatory spending*.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Badan Layanan Umum

Pasal 1, ayat 1, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 mengatakan bahwa BLU adalah Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kemudian, M Lukman (2012, 75) menyatakan bahwa BLU atau agen dapat didefinisikan sebagai unit organisasi yang bukan bagian divisi atau direktorat dari kementerian atau departemen, ia juga bukan sebagai entitas korporat.

2.2. Agency Theory

Teori keagenan dalam manajemen keuangan membahas adanya hubungan *agency* (Jensen dan Meckling, 1986), yaitu hubungan mengenai adanya

pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan yang dilakukan oleh manajer. BLU merupakan bentuk dari pemberian wewenang (agen) oleh Pemerintah kepada pengurus BLU untuk menjalankan kegiatannya dalam melayani masyarakat. BLU yang berada di bawah Kementerian/Lembaga beroperasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan oleh Menteri/pimpinan Lembaga bersangkutan. BLU tidak diperkenankan beroperasi atau melaksanakan kebijakan di luar kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sesuai Pasal 3, ayat 1, PP Nomor 23 Tahun 2005.

2.3. Dampak Fiskal

Dampak fiskal bisa dikatakan sebagai akibat dalam APBN yang diakibatkan atas transaksi tertentu. Istilah ini memang tidak ada di dalam referensi, namun dapat dipahami secara umum, bahwa sebuah kebijakan pasti akan memberikan dampak. Dalam hal ini, kebijakan atas BLU akan memberikan dampak pada APBN. Bentuk dampak fiskal ini berupa tambahan anggaran yang harus disediakan Pemerintah dalam menutupi anggaran wajib Pemerintah yang diatur di dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Fay dan Rodgers (2008) mendefinisikan *mandatory spending* sebagai program yang diwajibkan untuk dipenuhi dan didanai oleh Pemerintah dalam bentuk belanja atau di Indonesia berdasarkan laman www.kemenkeu.go.id dikatakan sebagai pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. *Mandatory spending* Pemerintah Indonesia adalah anggaran pendidikan, kesehatan, dan belanja transfer daerah.

2.3.1. Anggaran Pendidikan

Berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945, disebutkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dengan demikian, untuk setiap tambahan belanja Negara maka Negara harus mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari tambahan belanja Negara tersebut untuk anggaran pendidikan. Maka setiap rupiah belanja BLU, Negara harus mencari tambahan anggaran untuk menutupi kewajiban 20% anggaran Pendidikan.

2.3.2. Anggaran Kesehatan

Kemudian, pada Pasal 171 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% dari APBN di luar gaji. Dengan demikian, untuk

setiap tambahan belanja Negara maka Negara harus mengalokasikan sekurang-kurangnya 5% dari tambahan belanja Negara tersebut di luar gaji untuk anggaran kesehatan. Hal ini juga berarti bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan BLU, Negara harus mencari tambahan dana sebesar 5% untuk menutupi anggaran kesehatan.

2.3.3. Anggaran Transfer Daerah

Dana Perimbangan adalah bagian dari belanja Negara dalam APBN yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal (UU No. 33 Tahun 2004). Pos Belanja Negara dalam Transfer ke Daerah yang dipengaruhi oleh variabel target Pendapatan BLU dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.3.3.1. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, diatur bahwa jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

Semakin tinggi target Pendapatan BLU dalam APBN, maka semakin tinggi pula target Pendapatan Dalam Negeri Neto. Akibatnya, semakin tinggi pula alokasi belanja Dana Alokasi Umum yang harus dianggarkan oleh Pemerintah dalam APBN. Dan demikian juga sebaliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan APBN, besaran target pendapatan BLU berdampak terhadap besaran alokasi belanja Dana Alokasi Umum.

2.3.3.2. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh.

a. Dana Otonomi Khusus Papua

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 2001 menjadi UU, diatur bahwa penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan.

Semakin tinggi target Pendapatan BLU dalam APBN, maka semakin tinggi pula target Pendapatan

Dalam Negeri Neto dan alokasi belanja Dana Alokasi Umum. Akibatnya, semakin tinggi pula Dana Otonomi Khusus Papua yang harus dianggarkan oleh Pemerintah dalam APBN. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan APBN, besaran target pendapatan BLU berdampak terhadap besaran alokasi belanja Dana Otonomi Khusus Papua.

b. Dana Otonomi Khusus Aceh

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diatur bahwa Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana Otonomi Khusus dimaksud berlaku untuk jangka waktu 20 tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

Semakin tinggi target Pendapatan BLU dalam APBN, maka semakin tinggi pula target Pendapatan Dalam Negeri Neto dan alokasi belanja Dana Alokasi Umum. Akibatnya, semakin tinggi pula Dana Otonomi Khusus Aceh yang harus dianggarkan oleh Pemerintah dalam APBN. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan APBN, besaran target pendapatan BLU berdampak terhadap besaran alokasi belanja Dana Otonomi Khusus Papua.

2.3.3.3. Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur bahwa pendapatan desa antara lain berasal dari alokasi APBN dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya terkait Transfer ke Daerah, dimana besaran target pendapatan BLU berdampak terhadap besaran alokasi belanja Transfer ke Daerah, maka besaran target

pendapatan BLU juga berdampak terhadap besaran alokasi belanja Dana Desa.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak fiskal atas pendapatan dan belanja BLU di bidang pendidikan dan kesehatan. Fokus kajian ditujukan pada menghitung dampak fiskal minimal dari pendapatan dan belanja BLU di bidang pendidikan dan kesehatan untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dengan harapan dapat melihat besaran minimal dampak fiskal kepada APBN atas pembentukan BLU tersebut. Penulis membatasi analisis perhitungan dampak fiskal hanya untuk anggaran pendidikan, kesehatan dan transfer daerah dengan mendasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dan data dari Direktorat Jenderal Anggaran yang mencakup data perkembangan jumlah BLU, pendapatan dan belanja BLU. Data yang diamati dan dianalisis adalah data tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah penulis menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk menjelaskan dan menghitung dampak fiskal BLU. Besaran dampak fiskal dihitung dengan persamaan matematika (Dinarjito, 2017).

a. Pendapatan BLU akan memberikan dampak:

Dampak fiskal pendapatan BLU

$$\begin{aligned} &= \text{Dampak alokasi DAU} \\ &+ \text{Dampak Alokasi DOK Papua} \\ &+ \text{Dampak Alokasi DOK Aceh} \\ &+ \text{Dampak Alokasi Dana Desa} \\ &+ \text{Dampak Alokasi Pendidikan} \\ &+ \text{Dampak Alokasi Kesehatan} \end{aligned}$$

b. Belanja BLU akan memberikan dampak:

$$\begin{aligned} &\text{Dampak fiskal belanja BLU} \\ &= \text{Dampak Alokasi Pendidikan} \\ &+ \text{Dampak Alokasi Kesehatan} \end{aligned}$$

c. Dampak Total merupakan penjumlahan dampak fiskal atas pendapatan BLU dan dampak fiskal atas belanja BLU yang mengakibatkan tambahan anggaran yang harus disediakan untuk memenuhi *mandatory spending*.

4. HASIL PENELITIAN

Sebelum menghitung dampak fiskal, penulis akan mengklasifikasikan BLU berdasarkan bidang

operasinya. Berdasarkan data BLU pada tahun 2015, pengelompokan BLU dapat dilihat pada Tabel-1.

TABEL-1: PENGELOMPOKAN BLU

No	Bidang	Jumlah Satker				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum:	119	133	131	131	135
	a	58	70	70	70	63
	b	40	40	41	41	52
	c	21	23	20	20	20
2	Pengelola kawasan/wilayah	2	3	4	4	4
3	Pengelola dana khusus	5	6	6	6	7
Total		126	142	141	141	146

Sumber: Data diolah dari LKPP (Audited) Tahun 2011-2015

Kemudian, apabila dikelompokkan menjadi bidang Pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya, maka hasilnya dapat dilihat pada Tabel-2.

TABEL-2: Pengelompokan BLU Pendidikan, Kesehatan, dan Lainnya

No	Bidang	Jumlah Satker				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pendidikan	58	70	70	70	63
2	Kesehatan	40	40	41	41	52
3	Lainnya	28	32	30	30	31
Total		126	142	141	141	146

Sumber: Data diolah dari LKPP (Audited) Tahun 2011- 2015

Berdasarkan Tabel-2 di atas, selama tahun 2011 sampai dengan 2015, BLU di bidang pendidikan mendominasi BLU di Indonesia. Pada tahun 2015, jumlah BLU pendidikan sekitar 43% diikuti BLU bidang kesehatan sekitar 35% dan sisanya adalah BLU di bidang Non-Pendidikan dan Non-Kesehatan.

Yang menjadi perhatian disini adalah bahwa selain menghasilkan dampak fiskal, BLU di bidang Pendidikan dan kesehatan memberikan dampak positif pada APBN karena seluruh pendapatan dan belanjanya akan dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan dan kesehatan. Artinya BLU di bidang pendidikan akan menyumbang pada anggaran pendidikan dan BLU di bidang kesehatan akan menyumbang anggaran kesehatan untuk semua pendapatan dan belanjanya. Namun, pendapatan dan belanja BLU tersebut belum mampu menyumbang untuk bagian belanja transfer.

Data target pendapatan BLU dan pagu belanja BLU yang didapatkan penulis dari Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilihat pada Tabel-3. Pada tabel-3 dapat dilihat bahwa Target pendapatan dan belanja BLU naik dari tahun 2011 sampai tahun 2014, namun turun pada tahun 2015. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya beberapa perguruan tinggi yang berubah dari BLU menjadi status perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Kemudian, untuk target pendapatan dan pagu belanja

pada bidang kesehatan, ada kecenderungan naik. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah BLU di bidang kesehatan.

TABEL-3: Target Pendapatan dan Pagu Belanja BLU (dalam 000)

TAHUN	BIDANG PENDIDIKAN		BIDANG KESEHATAN	
	TARGET PENERIMAAN	PAGU BELANJA	TARGET PENERIMAAN	PAGU BELANJA
2011	8.201.434.054	8.198.400.96	4.266.202.136	4.266.202.136
2012	9.752.818.188	9.752.818.188	5.199.764.654	5.199.764.654
2013	11.314.609.002	11.310.325.247	6.063.703.990	6.063.703.990
2014	11.412.650.383	11.412.356.183	6.920.935.987	6.920.935.987
2015	7.517.559.118	7.517.559.118	7.692.523.596	7.692.349.496

Sumber: Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak

Berdasarkan data target pendapatan BLU dan pagu belanja BLU, maka perhitungan dampak fiskal dapat dihitung. Dampak fiskal atas BLU dapat dilihat dari pendapatan yang diterima BLU selain dari pendapatan rupiah murni dan belanja yang dilakukan oleh BLU.

TABEL-4: Persentase Dampak Fiskal Pendapatan BLU Pendidikan

TAHUN	JUMLAH PENDAPATAN	DAMPAK TOTAL	%
2011	8.201.434.054.548	-	0,00%
2012	9.752.818.188.563	-	0,00%
2013	11.314.609.002.261	1.447.909.248,81	0,01%
2014	11.412.650.383.111	109.383.560,00	0,00%
2015	7.517.559.118.245	2.795.028.480.163	37,18%

TABEL-5: Persentase Dampak Fiskal Pendapatan BLU Kesehatan

TAHUN	JUMLAH PENDAPATAN	DAMPAK TOTAL	%
2011	4.266.202.136.219	-	0,00%
2012	5.199.764.654.095	-	0,00%
2013	6.063.703.990.715,00	-	0,00%
2014	6.920.935.987.781,00	-	0,00%
2015	7.692.523.596.276,00	2.860.080.273.095	37,18%

Tabel-4 dan Tabel-5 memperlihatkan dampak fiskal yang berasal dari pendapatan yang diterima BLU Pendidikan dan Kesehatan. Hasil perhitungan dampak fiskal yang berasal dari pendapatan BLU berasal dari tiga komponen. Komponen pertama adalah pendapatan fiskal BLU akan memberikan dampak pada DAU dan Dana Otonomi Khusus Papua dan Aceh. Untuk dampak fiskal pada DAU, besarnya akan sangat tergantung dengan pendapatan BLU dan belanja BLU. Berdasarkan Undang-Undang APBN Tahun 2011 sampai dengan 2014, besaran DAU dihitung dengan rumus 26% dikalikan dengan Pendapatan Dalam Negeri Neto (PDN), dimana PDN dihitung dengan mengalikan 26% dengan penerimaan PNPB setelah dikurangi dengan belanja PNPB untuk Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu, dampak fiskal

pada BLU pendidikan yang berasal dari pendapatan BLU untuk alokasi DAU dihitung dengan rumus mengalikan 26% dengan pendapatan BLU setelah dikurangkan dengan belanja BLU.

Namun, untuk tahun 2015 ada perbedaan perhitungan dampak fiskal terhadap DAU. Terdapat perubahan formula perhitungannya dengan ditetapkan Undang-Undang APBN untuk tahun 2015. Sesuai dengan Undang-Undang APBN Tahun 2015, formula perhitungan PDN tidak mengurangi belanja PNPB Kementerian/Lembaga, oleh karena itu dampak fiskal BLU pendidikan dihitung dengan formula 26% dikalikan dengan pendapatan BLU. Kemudian, dampak fiskal pada Dana Otonomi Khusus (DOK) Papua dan Aceh dihitung masing-masing dengan mengalikan 2% dengan Dampak fiskal pada DAU dikarenakan DOK dihitung tidak berdasarkan tambahan pada DAU (tidak *on top*).

Komponen kedua adalah pendapatan BLU akan memberikan dampak fiskal pada Dana Desa. Berdasarkan Undang-Undang Desa, disebutkan bahwa dana desa dihitung sebesar 10% dari dan di luar dana Transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap. Oleh karena itu, perhitungan dampak fiskal atas pendapatan BLU pendidikan dan kesehatan pada dana desa tahun 2015 adalah dengan mengalikan 10% dengan dana transfer ke daerah.

Komponen ketiga adalah pendapatan BLU pada bidang pendidikan dan kesehatan akan memberikan dampak fiskal pada anggaran pendidikan dan kesehatan. Dampak ini merupakan dampak tidak langsung dikarenakan dampak pada anggaran Pendidikan dan kesehatan sebagai akibat pendapatan BLU berasal dari dana transfer ke daerah dan dana desa yang akan menambah pagu belanja, sehingga dengan meningkatnya pagu belanja maka akan mempengaruhi anggaran pendidikan dan kesehatan. Rincian dampak fiskal dari pendapatan BLU bidang Pendidikan dan kesehatan dapat dilihat pada Lampiran.

Kemudian, setelah melihat dampak fiskal yang berasal dari pendapatan BLU bidang pendidikan dan kesehatan, maka pada Tabel-6 dan Tabel-7 akan memperlihatkan dampak fiskal belanja BLU bidang pendidikan dan kesehatan.

TABEL-6: Dampak Fiskal Belanja BLU Pendidikan

TAHUN	JUMLAH BELANJA	DAMPAK PADA BIDANG PENDIDIKAN	DAMPAK PADA BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE TERHADAP BELANJA
2011	8.201.434.054.548	-	410.071.702.727,4	5,00%
2012	9.752.818.188.563	-	487.640.909.428,2	5,00%
2013	11.310.325.247.087	-	565.516.262.354,4	5,00%
2014	11.412.356.183.111	-	570.617.809.155,6	5,00%
2015	7.517.559.118.245	-	375.877.955.912,3	5,00%

TABEL-7: Dampak Fiskal Belanja BLU Kesehatan

TAHUN	JUMLAH BELANJA	DAMPAK PADA BIDANG PENDIDIKAN	DAMPAK PADA BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE TERHADAP BELANJA
2011	4.266.202.136.219	853.240.427.243,8	-	20,00%
2012	5.199.764.654.095	1.039.952.930.819,0	-	20,00%
2013	6.063.703.990.715	1.212.740.798.143,0	-	20,00%
2014	6.920.935.987.781	1.384.187.197.556,2	-	20,00%
2015	7.692.349.496.276	1.538.469.899.255,2	-	20,00%

Berdasarkan Tabel-6 dapat dilihat bahwa untuk dampak fiskal yang diakibatkan belanja BLU pendidikan tidak akan memberikan dampak pada anggaran Pendidikan. Hal ini dikarenakan semua belanja BLU pendidikan secara keseluruhan dimasukkan dalam perhitungan anggaran Pendidikan. Sehingga dampak fiskal dari belanja BLU Pendidikan hanya akan berasal dari anggaran kesehatan sebesar 5%.

Kemudian, berdasarkan Tabel-7 dapat dilihat bahwa dampak fiskal yang diakibatkan belanja BLU kesehatan tidak akan memberikan dampak pada anggaran kesehatan. Hal ini dikarenakan semua belanja yang dilakukan oleh BLU kesehatan akan dimasukkan dalam perhitungan pada pemenuhan anggaran kesehatan. Dampak fiskal yang diakibatkan oleh belanja BLU kesehatan hanya untuk menutupi anggaran Pendidikan sebesar 20%.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan BLU pendidikan memberikan dampak fiskal sebesar 0 sampai 1% dari pendapatan BLU pada tahun 2011 sampai dengan 2014. Kemudian pada tahun 2015 naik menjadi 37.18% dari pendapatan BLU dikarenakan adanya perubahan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan pendapatan BLU kesehatan memberikan dampak fiskal 0% pada tahun 2011 sampai dengan 2014 dan naik menjadi 37.18% dari pendapatan BLU dikarenakan adanya perubahan peraturan perundangan yang berlaku.

Belanja BLU bidang pendidikan memberikan dampak fiskal sebesar 5% dari belanja pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Hal ini dikarenakan semua belanja BLU Pendidikan akan dimasukkan dalam perhitungan anggaran Pendidikan. Dampak fiskal BLU Pendidikan terkait dengan mandatory spending untuk anggaran kesehatan dan belanja transfer.

Sedangkan belanja BLU kesehatan memberikan dampak fiskal sebesar 20% dari belanja pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Hal ini dikarenakan semua belanja BLU kesehatan akan dimasukkan dalam perhitungan anggaran Kesehatan. Dampak fiskal BLU

bidang kesehatan sebagian besar dikarenakan belanja wajib untuk anggaran Pendidikan dan belanja transfer.

Melihat dampak fiskal di atas, cara yang dapat diubah untuk mengurangi dampak fiskal pada BLU adalah dengan melakukan perubahan pada kebijakan peraturan perundangan, serti melakukan pembatasan berdirinya BLU atau memperketat pembentukan BLU.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Dinarjito, Agung. (2017). *Dampak Fiskal Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Bidang Nonpendidikan dan Nonkesehatan*, Kajian Ekonomi Keuangan, Volume 1. <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>. Diakses pada 14 September 2017.
- Fay, W., & Rodgers, M. 2008. *Appropriations for Mandatory Expenditures*, Briefing Paper No. 17. Harvard Law School. [http://www.law.harvard.edu/faculty/hjackson/MandatorySpending_17\(rev\).pdf](http://www.law.harvard.edu/faculty/hjackson/MandatorySpending_17(rev).pdf). Diakses pada 18 November 2016.
- Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1986), Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, *American Economic Review*, May 1986, Vol.76, No. 2, pp. 323-329.
- Kementerian Keuangan. 2017. APBN 2017. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>. Diakses pada 13 Desember 2018.
- Mediya Lukman. 20012. *Badan Layanan Umum: dari Briokrasi Menuju Korporasi*, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
- Undang-Undang APBN Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

LAMPIRAN

DAMPAK FISKAL PENDAPATAN BLU PENDIDIKAN

TAHUN	DAMPAK PADA DAU	DAMPAK PADA BIDANG PENDIDIKAN	DAMPAK PADA BIDANG KESEHATAN	DAMPAK PADA DAK PAPUA	DAMPAK PADA DAK ACEH	DAMPAK PADA DANA DESA
2011	-	-	-	-		-
2012	-	-	-	-		-
2013	1.113.776.345,24	231.665.479,81	57.916.369,95	22.275.526,90	22.275.526,90	-
2014	76.492.000,00	17.501.369,60	4.375.342,40	1.529.840,00	1.529.840,00	7.955.168,00
2015	1.954.565.370.743,70	447.204.556.826,16	111.801.139.206,54	39.091.307.414,87	39.091.307.414,87	203.274.798.557,35

DAMPAK FISKAL PENDAPATAN BLU KESEHATAN

TAHUN	DAMPAK PADA DAU	DAMPAK PADA BIDANG PENDIDIKAN	DAMPAK PADA BIDANG KESEHATAN	DAMPAK PADA DAK PAPUA	DAMPAK PADA DAK ACEH	DAMPAK PADA DANA DESA
2011	-	-	-	-		-
2012	-	-	-	-		-
2013	-	-	-	-		-
2014	-	-	-	-		-
2015	2.000.056.135.031,76	457.612.843.695,27	114.403.210.923,82	40.001.122.700,64	40.001.122.700,64	208.005.838.043,30